



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan lingkungan sebagai upaya pelestarian potensi alam dan mempertahankan kebudayaan lokal sebagai potensi wisata dan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan peluang sebagai pelaku usaha dengan adanya wisata desa;
- b. bahwa seiring berkembangnya potensi wisata di Kabupaten Mamasa melalui inovasi-inovasi Desa baik wisata yang berbasis seni, kerajinan tangan/souvenir, wisata agro maupun wisata buatan oleh karena itu perlu menambahkan dan menetapkan desa-desa di Kabupaten Mamasa yang memiliki inovasi wisata menjadi Kawasan Desa Wisata sehingga Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa harus diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 93);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN MAMASA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 250) ditambahkan beberapa poin sehingga berubah menjadi :

Pasal 8

Kawasan Desa Wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Mamasa antara lain :

No.	Nama Desa	Lokasi
1.	Desa Balla Tumuka	Kecamatan Balla
2.	Desa Balla Barat	Kecamatan Balla
3.	Desa Rambu Saratu	Kecamatan Mamasa
4.	Desa Tadisi	Kecamatan Sumarorong
5.	Desa Batupapan	Kecamatan Nosu
6.	Desa Tondok Bakaru (Lahirnya Inovasi Wisata Agro dan Buatan Anggrek)	Kecamatan Mamasa
7.	Desa Lambanan (Wisata Alam Batu Kumila' dan lahirnya Inovasi Penataan Kawasan Air Terjun Malute dan Sentra Kerajinan)	Kecamatan Mamasa

8.	Desa Tawalian Timur (lahirnya inovasi wisata buatan berbasis seni dan budaya leluhur berbentuk Museum Tokesan Ulu)	Kecamatan Tawalian
9.	Desa Ulumambi Barat (lahirnya inovasi penataan kawasan air Terjun Sambabo dan inovasi desa berupa Sentra Kerajinan/Souvenir)	Kecamatan Bambang
10.	Desa Bubun Batu (lahirnya inovasi Desa berupa wisata buatan spot selfie, MICE dan kebun buah Perrak)	Kecamatan Mamasa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal, 28 Oktober 2019

BUPATI MAMASA,

ttd.

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 27